




	STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA Unit Penjaminan Mutu Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, JatiBening Pondok Gede Bekasi. Telp:+6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : www.abdinusantara.ac.id Email : stikes_abdinusantara@yahoo.com		Kode : STIKES-AN/SPMI/MNL.D27.1
	Manual SPMI		Revisi : 1
			Tanggal : 03 Maret 2021
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ns. Achmad Fauzi, M.Kep. Sp.KMB	Ketua Tim Adhoc	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Pengurus Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

**MANUAL KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
STIKes ABDI NUSANTARA JAKARTA**

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja

1. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan manual pengabdian masyarakat adalah:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta selanjutnya disingkat menjadi STIKes Abnus adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik dan profesi dalam bidang ilmu keperawatan dan kebidanan.
2. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta
3. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di STIKes Abnus, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran, serta pengguna hasil pendidikan.
4. Tata Kelola adalah suatu sistem Pengelolaan STIKes Abdi Nusantara Jakarta
5. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di STIKes.
6. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

2. Rasionale Manual :

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

3. Pernyataan Manual :

1. Ketua STIKes Memastikan bahwa STIKes Abdi Nusantara Jakarta menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua Pusrinov memastikan bahwa kerjasama bidang Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh STIKes dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kinerja STIKes dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dalam Pengabdian kepada Masyarakat,
 - c. Mengembangkan citra STIKes.
 - d. Menyediakan akses bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Ketua Pusrinov memastikan bahwa kerjasama dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah dalam bidang penelitian
 - b. Penyelegaraan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Editorial atau mitra bestari.
 - d. Komisi etik atau pelaksanaan uji etik.
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Penggunaan bersama lahan laboratorium Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Manual:

1. Ketua Pusrinov merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama

dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)

2. Seluruh unsur pimpinan, Pusrinov, serta unit terkait, melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

6. Indikator Pencapaian Manual:

Indikator ketercapaian untuk standar adalah:

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Manual :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. Ketua STIKes Abdi Nusantara.
2. Wakil Ketua
3. Pusrinov
4. Unit Layanan

8. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Statuta STIKes Abdi Nusantara
7. Peraturan Ketua tentang Organisasi Publik
8. Panduan Kerjasama